



G U B E R N U R L A M P U N G
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/211 /B.X/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN
LAHAN KOTABARU PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan Kota Baru Provinsi Lampung di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk pengamanan aset tanah dan aset lain-lain yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung di lokasi tersebut perlu dilakukan pengawasan dan tindak pengamanan secara berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas dan dalam rangka pelaksanaannya, perlu menunjuk personil pelaksana pengamanan lahan Kotabaru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN LAHAN KOTABARU PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Personil Pelaksana Pengamanan Lahan Kotabaru Lampung yang terdiri dari petugas pelaksana dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Aparat Pemerintahan yang terdiri atas kepala wilayah Kecamatan dan Desa serta Tim Supervisi.

KEDUA : 1. Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban lokasi lahan Kotabaru Lampung seluas ± 1.300 hektar;
- b. melaksanakan dan mendampingi pemasangan patok tanda batas lokasi lahan Kotabaru Lampung; dan
- c. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kotabaru Lampung.

2. Camat dan Kepala Desa yang terkait dengan kegiatan di kawasan Kotabaru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengamanan lahan Kotabaru;
- b. membantu Tim Provinsi Lampung dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan dan pengamanan lahan Kotabaru; dan
- c. memberi masukan kepada satuan tugas pengamanan tentang pelaksanaan pengamanan lahan Kotabaru.

3. Tim Supervisi pengamanan kawasan Kotabaru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan lahan Kotabaru;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian dan pelaporan terkait situasi dan kondisi keamanan lahan Kotabaru;
- c. melakukan evaluasi terhadap kinerja tim satgas; dan
- d. memberi masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan Kotabaru.

KETIGA : Atas pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, kepada petugas pelaksana, Camat dan Kepala Desa dan Tim Supervisi diberikan honorarium, insentif dan biaya operasional pengamanan yang besarnya masing-masing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Ketua Badan Pengelola Kawasan Kotabaru.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.17.73 – 5.2.2.22.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Kepala Badan Pengelola Kawasan Kota Baru Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6 Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/211 /B.X/HK/2012
 TANGGAL : 2-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN LAHAN KOTA BARU
 PROVINSI LAMPUNG.**

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	ALAMAT
1	Unsur Anggota TNI/POLRI	Koordinator	-
2	Abung Sarman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
3	Aceng	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
4	Adi Pramono	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
5	Ahmad Rustani	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
6	Ali Imron	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
7	Aman Shodikin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
8	Ansori	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
9	Damrizal	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
10	David Mardiyansyah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
11	Deny Anjar Dwi P	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
12	Enjang Holusi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
13	Erwan Zulaprizal	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
14	Fahrudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
15	Ferri. K	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
16	Hendri Kurniawan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
17	Heriyanto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
18	Hermansyah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
19	Herodin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
20	Ipan Apandi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
21	Ivan Amrullah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
22	Jora Juana Fika	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
23	Kaiden	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
24	M. Kasdi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
25	Mahyudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
26	Maman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
27	Marly Pratama	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
28	Mat Riswan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
29	Muhammad Syahri	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
30	Nemesiyus. P. SH	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
31	Pransisko Bliyuk	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
32	Ramdy Kurnia Merapo	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan

33	Rayton Putra K.W	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
34	Ridho Putra	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
35	Rio Yunatan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
36	Rohman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
37	Roy Hendrawan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
38	Sahyudi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
39	Saiful	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
40	Saiful Ahmad	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
41	Saman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
42	Sanan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
43	Santoso Budi Wahono	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
44	Sapari	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
45	Senen	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
46	Sopian Asri	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
47	Sudirman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
48	Sugiarto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
49	Suharno	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
50	Sumardi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
51	Sunarji	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
52	Suragiman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
53	Syaripudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
54	Tajak	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
55	Ujang M. Syukur	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
56	Wahyudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
57	Wawan Irawan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
58	Wijianto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
59	Yansyah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
60	Yudi Prasetyo	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
61	Zulkarnain	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/211 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 2-3-2012

**SATUAN BESARAN BIAYA PENGAMANAN UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG 2012**

No.	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA	KET
1	Insentif Koordinator Petugas Pengamanan Kawasan Kota Baru	Rp. 2.000.000	PER BULAN
2	Insentif Anggota Petugas Pengamanan Lahan Kota Baru	Rp. 1.000.000	PER BULAN
3	Biaya Operasional Unsur TNI/POLRI dan Petugas Pengamanan Kawasan Kota Baru	Rp. 15.000.000	PER BULAN
4	Insentif Pengamanan Kawasan Kota Baru Untuk Camat dan Kepala Desa	Rp. 250.000	PER BULAN
5	Biaya Operasional Pengamanan Insidentil	Rp. 75.000	OH
6	Insentif Tim Supervisi Pengamanan Kawasan Kota Baru	Rp. 1.500.000	PER BULAN

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.